



PUTUSAN

Nomor : 113/B/2016/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa,
dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, yang
bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Jalan Cikini Raya No.117 Jakarta telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam sengketa antara : -----

1. OHAN BURHAN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Cikaruk
RT. 01, RW. 02, Desa Maripari Kecamatan
Sukawening Kabupaten Garut 44184;-----

2. YUYUM PUSPITA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal Kampung Sirnasari
RT. 01, RW. 08, Desa Maripari Kecamatan
Sukawening, Kabupaten Garut 44184 ;-----
Yang dalam perkara ini memberikan kuasa
kepada OHAN BURHAN berdasarkan Surat
Kuasa tertanggal 4 Januari 2016 ;Selanjutnya
disebut sebagai pihak **PARA PENGUGAT/
PEMBANDING**;-----

M E L A W A N

1. BUPATI GARUT, berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor
185 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut 44151;-----

Hal 1 dari 12 hal. Put. No 113/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama :

1. DR. H. Lukman Hakim, S.H., M.Si. ;-----
2. Asep Budi ;-----
3. Ida Nurfarida, S.H.;-----
4. Kristanti Wahyuni, S.H.;-----
5. Riva Rachman Hakim , S.H.;-----
6. Fuji Asti Pratama R. S.H.;-----
7. Cepy Fardina, S.H.;-----
8. Sopi Peridiansah, S.H. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahah
Kabupaten Garut, beralamat di Jalan
Pembangunan Nomor 185 Tarogong Kidul,
Kabupaten Garut 44151 berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 181/2177/Huk , tanggal 24
Agustus 2015 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT/**
TERBANDING;-----

2. Drs. **MAMAN HERISMAN**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan
Kepala Desa Maripari, Tempat Tinggal di
Kampung Bojong gedang, Desa Maripari,
Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut;-
Selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT II**
INTERVENSII/TERBANDING;-----

Hal 2 dari 12 hal. Put. No 113/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :-

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 113/B/2016/PT.TUN.JKT tanggal 13 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----
2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG.tanggal 21 Januari 2016; -----
3. Berkas perkara Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG tanggal 21 Januari 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;-----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Menolak gugatan Para Pengugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat 1/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding,

Hal 3 dari 12 hal. Put. No 113/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi/Terbanding dan tanpa dihadiri oleh Penggugat 2/Pembanding; -----

Bahwa isi putusan perkara a quo telah diberitahukan kepada Penggugat 2/Pembanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG, tertanggal 21 Januari 2016;-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sesuai Akta Pernyataan Banding masing-masing Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG. tanggal 4 Februari 2016, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding masing-masing Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 09 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

Bahwa Para Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 04 Februari 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 04 Februari 2016 yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan dan tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut yang selengkapny sebagaimana terurai dalam memori bandingnya sehingga oleh karena itu Para Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding/dahulunya Para Penggugat;-----

Hal 4 dari 12 hal. Put. No 113/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Nomor : 104/G/2015/PTUN-BDG, tertanggal 21 Januari 2016; yang

isinya :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);-----

Bahwa memori banding para Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding masing-masing Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG, tertanggal 09 Februari 2016;-----

Bahwa pihak Tergugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori bandingnya terhadap memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut tanggal 10 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan :Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sangat tepat dan benar dan lengkap, sesuai dengan fakta hukum serta mencerminkan keadilan,tidak terdapat kekeliruan baik dalam penafsiran maupun penerapan hukum dan peraturan Undang-undang yang berlaku; sehigga berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat/Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut : -----

Hal 5 dari 12 hal. Put. No 113/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 104/G/2015/PTUN-BDG tanggal 21 Januari 2016;-----
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa Kontra memori banding Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat II Intervensi/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG tertanggal 14 Maret 2016;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi /Terbanding juga telah menyerahkan kontra memori bandingnya terhadap memori banding Para Penggugat/Pembanding tersebut tanggal 10 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Maret 2016 yang pada pokoknya menyatakan : Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusan Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG tanggal 21 Januari 2016 sangat tepat ,sudah benar, cermat serta tidak terdapat kekeliruan, sesuai dengan fakta hukum serta mencerminkan rasa keadilan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga berdasarkan hal-hal ini Tergugat II Intervensi/ Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Hal 6 dari 12 hal. Put. No 113/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104G/2015/PTUN-BDG tanggal 21 Januari 2016;-----
3. Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa kontra memori banding Tergugat II Intervensi /Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding masing-masing Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG tanggal 14 Maret 2016;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, masing-masing tertanggal 9 Februari 2016;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG, yang dimohonkan banding, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Para Penggugat/ Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi / Terbanding tanpa dihadiri oleh Penggugat 2/Pembanding, oleh karena itu perhitungan tenggang waktu pengajuan banding dari Para Penggugat/Pembanding haruslah diperhitungkan sejak tanggal

Hal 7 dari 12 hal. Put. No 113/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengucapan putusan tersebut karena Penggugat 2/Pembanding dalam perkara ini telah menguasai kepada Penggugat 1/Pembanding ; -----

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut Para Penggugat/Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 4 Februari 2016 sedangkan putusan Pengadilan telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Januari 2016, oleh karena itu pengajuan banding tersebut tidak melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan dalam pasal 123 ayat (1), pasal 125 ayat (2) dan pasal 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan (gugatan, jawaban, replik, duplik) surat-surat bukti yang diajukan para pihak, keterangan dari 5 (lima) orang saksi yang diajukan Para Penggugat/Pembanding, keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat/Terbanding, keterangan 1 (satu) orang saksi dari Tergugat II Intervensi/Terbanding dan Kesimpulan dari para pihak serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa pertimbangan-

Hal 8 dari 12 hal. Put. No 113/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar. Oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut selengkapanya diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama baik memori banding dari para Penggugat/Pembanding maupun kontra memori banding dari Tergugat/Terbanding dan kontra memori banding dari Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut diatas ternyata tidak ada memuat hal-hal baru untuk dipertimbangkan yang dapat melemahkan dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2015/PTUNB-DG, tanggal 21 Januari 2016 dikuatkan, maka Para Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah ditingkat banding ini; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini (Para Penggugat/Pembanding) dihukum untuk membayar segala biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ;-----

Hal 9 dari 12 hal. Put. No 113/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Pengadilan hanya mempertimbangkan bukti yang dianggap relevan sesuai kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan terhadap bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkaranya ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding; -
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 104/G/2015/PTUN-BDG, tanggal 21 Januari 2016 yang dimohonkan Banding;-----
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);--

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 oleh kami H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, KETUT RASMEN SUTA, S.H dan SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Hal 10 dari 12 hal. Put. No 113/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

1. KETUT RASMEN SUTA, S.H.,

H.M .ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

ttd

2. SIMON PANGONDIAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

TIAMBUN SIMANJUTAK, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan	Rp. 52.500.-
2. Redaksi	Rp. 5.000.-
3. Materai	Rp. 6.000.-
4. A.T.K	Rp. 45.000.-
5. Biaya Proses Banding	<u>Rp. 141.500.-</u>
Jumlah	Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.